

## **Penguatan Usaha Mikro Kecil melalui Pelatihan dan Pendampingan Akuntansi, Perpajakan dan Akses Permodalan**

Umaimah dan Suwarno  
Universitas Muhamadiyah Gresik  
[umaimah@umg.ac.id](mailto:umaimah@umg.ac.id)

### **Korespondensi**

Umaimah

### **Abstract :**

The purpose of this activity is to strengthen Small Micro Enterprises (SME) in Dukuhkembar Village, Gresik Regency. Strengthening is carried out through training and mentoring so that the performance of the assisted SMEs is getting better and contributing to income, family welfare and all villagers. The initial data obtained regarding the problems of business actors in the village are; First, business actors still do not understand business financial records, there is no separation between business and personal finances. As a result, the determination of production costs, selling prices and profit calculations cannot be carried out; secondly understanding of tax obligations such as tax reporting for micro and small business actors is very minimal; the third is limited access to capital for business development. The solution in efforts to strengthen businesses is by: (1) conducting accounting training for micro and small businesses, (2) Training on financial administration & tax administration (3) Training on access to capital. After the training, monitoring, evaluation and assistance will be continued. The results obtained from this service program are strengthening businesses in 14 micro-small businesses in Dukuhkembar Village with skills in financial management, taxation, and access to capital so that businesses can grow and develop.

**Keywords :** Micro Small Enterprises; Training; Accompaniment; Accountancy; Tax; Capital Access

### **Abstrak :**

Kegiatan ini bertujuan melakukan penguatan Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Dukuhkembar Kecamatan Duduk Kabupaten Gresik. Penguatan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan agar kinerja UMK binaan menjadi semakin baik dan berkontribusi terhadap pendapatan, kesejahteraan keluarga dan segenap warga desa. Data awal yang diperoleh terkait permasalahan pelaku usaha di desa tersebut adalah; *pertama* pelaku usaha masih belum paham dalam pencatatan keuangan usaha, tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi. Akibatnya penentuan biaya produksi, harga jual dan perhitungan laba tidak bisa dilakukan; *kedua* pemahaman tentang kewajiban pajak seperti pelaporan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil sangat minim; *ketiga* keterbatasan akses modal untuk pengembangan usaha. Solusi dalam upaya penguatan usaha yaitu dengan cara: (1) melaksanakan pelatihan akuntansi bagi usaha mikro kecil, (2) Pelatihan tata kelola administrasi keuangan & Perpajakan (3) Pelatihan akses permodalan. Setelah dilakukan pelatihan, akan dilanjutkan monitoring, evaluasi dan pendampingan. Hasil yang diperoleh dari program pengabdian ini adalah penguatan usaha pada 14 Usaha mikro kecil di Desa Dukuhkembar dengan keterampilan tata kelola keuangan, perpajakan, dan akses modal sehingga usaha semakin tumbuh dan berkembang.

**Kata Kunci :** Usaha Mikro Kecil; Pelatihan; Pendampingan; Akuntansi; Pajak; Akses Modal

## Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pilar dalam pembangunan ekonomi bangsa. Hasil Penelitian Gunartin (2017) penguatan UMKM dalam permodalan dan pengembangan sumber daya manusia dalam kurun waktu 5 tahun yaitu 2012-2017 UMKM mampu memberikan kontribusi dalam menyerap tenaga kerja yang signifikan. Fakta ini membuktikan bahwa UMKM dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan.

Kontribusi UMKM yang strategis dalam menyerap tenaga kerja bukan berarti UMKm tidak memiliki kelemahan. Menurut Fujianti et. al. (2021) menunjukkan bahwa Pelaku UMKM belum melakukan pembukuan secara benar. Para pelaku usaha belum melakukan pemisahan antara dana pribadi dengan dana usaha, akibatnya adalah mereka belum bisa menilai kinerja usahanya.

Pendapat bahwa ukuran bisnis yang kecil sehingga dianggap belum membutuhkan pencatatan keuangan membuat para pelaku usaha sering mengabaikan pentingnya pencatatan akuntansi. Sejatinya pencatatan keuangan harus dilakukan sejak usaha didirikan. Kondisi ini akan memberi dampak kurang baik ketika para pelaku usaha membutuhkan akses modal untuk mengembangkan usahanya. Mereka belum memiliki laporan untuk menunjukkan kinerjanya. Pihak investor dan bank memerlukan catatan dan bukti keuangan bahwa usaha tersebut memiliki prospek yang menjanjikan, sehingga akan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam memberikan tambahan modal ataupun pembiayaan. Kelemahan UMKM terkait akuntansi mengakibatkan keterbatasan dalam akses modal disamping kelemahan yang lainnya (Fujianti et. al., 2020).

Selain administrasi keuangan, tingkat pelaporan pajak UMK juga masih rendah. Menurut Triatmoko et. al (2022) pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha mikro kecil akan memberikan pemahaman sehingga mereka bisa melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaku UMKM banyak yang masih bingung tentang kewajibannya untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan cara menghitung, meyetor dan melaporkan pajaknya menggunakan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 23 Tahun 2018 (Puspanita et. al, 2020)

Para pelaku usaha kecil di Desa Dukuhkembar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik mempunyai permasalahan yang serupa. Wawancara pendahuluan dengan Kepala Desa Dukuhkembar dan pendamping UMK telah dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan UMK di desa tersebut. Permasalahan pelaku usaha di desa tersebut adalah; *pertama* pelaku usaha masih belum paham dalam pencatatan keuangan usaha, tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi.


Akibatnya penentuan biaya produksi, harga jual dan perhitungan laba tidak bisa dilakukan; *kedua* pemahaman tentang kewajiban pajak seperti pelaporan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil sangat minim; *ketiga* keterbatasan akses modal untuk pengembangan usaha.

Program pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam rangka penguatan UMK di Desa Dukuhkembar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. Permasalahan mitra adalah:

1. Pemahaman dan keterampilan pencatatan keuangan sederhana khususnya dalam menentukan biaya produksi, harga jual dan pelaporan laba (rugi) masih rendah.
2. Pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan bagi pelaku usaha mikro kecil sesuai ketentuan peraturan yang berlaku juga masih minim.
3. Keterbatasan akses dalam permodalan.

## Metode Pelaksanaan

Solusi yang ditawarkan dalam upaya penguatan UMK di Desa Dukuhkembar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik adalah dengan cara: (1) melaksanakan pelatihan akuntansi bagi usaha mikro kecil, (2) Pelatihan tata kelola administrasi keuangan & Perpajakan (3) Pelatihan akses permodalan. Setelah dilakukan pelatihan, akan dilanjutkan monitoring, evaluasi dan pendampingan. Berikut ini gambaran metode dan solusi yang ditawarkan.



**Gambar 1 Metode Pelaksanaan dan Solusi Yang Ditawarkan**

Beberapa manfaat yang bisa didapatkan dalam melakukan pencatatan keuangan adalah; pertama membantu mengetahui perkembangan usaha; kedua dapat menjadi dasar dalam mengevaluasi usaha sehingga dapat dilakukan tindakan preventif agar usahanya tidak rugi; ketiga menjadi dasar dalam perhitungan dan pelaporan perpajakan; keempat mempermudah dalam akses permodalan.

Gambaran iptek dalam pelaksanaan program pengabdian saat ini yakni:

1. Pengetahuan ilmu akuntansi bagi usaha kecil.
2. Pengetahuan perpajakan: Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku usaha kecil sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha

yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

3. Pengetahuan dalam kewirausahaan yaitu akses modal dari investor dan perbankan dan koperasi guna pengembangan bisnis.

### Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Faisol, S,Pd. selaku Kepala Desa Dukuhkembar dan Elyn pendamping UMK Desa Dukuhkembar maka permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil di desa tersebut diatasi dengan mengadakan pelatihan pembukuan, perpajakan bagi usaha kecil, dan akses permodalan.

Pelatihan telah dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Mei 2023 di Balai Desa Dukuhkembar Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan diikuti oleh 14 (empat belas) pelaku usaha mikro kecil. Para pelaku usaha tersebut memiliki 1-3 orang karyawan dengan berbagai macam bidang usaha diantaranya adalah industri kue, olahan ikan, perdagangan, dan konveksi.

Materi akuntansi bagi usaha kecil disampaikan oleh Suwarno, S.E., M.Si. Praktik akuntansi kecenderungan belum diterapkan oleh para pelaku UMK di Desa Dukuhkembar Kabupaten Gresik.



**Gambar 2 Penyampaian Materi Akuntansi**

Pelaku UMK seringkali tidak memisahkan antara uang untuk keperluan usaha dengan uang untuk keperluan pribadi sehingga tidak dapat diketahui dengan baik perkembangan usaha mereka. Pencatatan kas keluar dan kas masuk dari kegiatan pembelian bahan baku, barang dagangan dan penjualan juga tidak dicatat dengan baik. Pada materi ini disampaikan tentang peran penting akuntansi dan pentingnya memisahkan uang untuk keperluan pribadi dengan uang untuk keperluan usaha serta kewajiban mencatat kas keluar dan kas masuk.

Materi yang ke dua adalah pajak bagi pelaku usaha mikro kecil dan akses permodalan yang disampaikan oleh Dr. Umaimah, S.E., M.Ak. Pemerintah berpihak pada pelaku usaha mikro kecil dengan adanya PP 23/2018 yaitu tarif bagi usaha mikro kecil sebesar 0,5% dari omzet, kemudian dengan PP 55/2022 menyatakan bahwa usaha dengan omzet sampai dengan 500 juta tidak dikenakan pajak. Bagi pelaku usaha yang telah ber

NPWP dan omzet sampai dengan 500 juta dalam 1 tahun tetap melaporkan kewajiban perpajakannya meskipun tidak membayar pajak. Peraturan ini dibuat agar UMK bisa terus berkembang dan mampu membayar pajak dikemudian hari.



**Gambar 3 Penyiapan Materi Perpajakan dan Akses Modal**

Akses modal menjadi materi yang ke-3 dalam kegiatan ini. Para pelaku usaha diberikan pengetahuan tentang aspek keuangan dan permodalan agar bisnisnya menjadi semakin kuat. Strategi yang dilakukan dengan meningkatkan literasi keuangan dengan menggandeng Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM AL DAII Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Gresik. Proses selanjutnya adalah melakukan pendampingan khususnya tentang pencatatan keuangan usaha dan akses permodalan.



**Gambar 4 Literasi Akses Modal**

## Kesimpulan dan Saran

Penguatan dilaksanakan melalui pelatihan dan pendampingan agar kinerja UMK binaan menjadi semakin baik dan berkontribusi terhadap pendapatan, kesejahteraan keluarga dan segenap warga desa. Data awal yang diperoleh terkait permasalahan pelaku usaha di desa tersebut adalah; *pertama* pelaku usaha masih belum paham dalam pencatatan keuangan usaha, tidak ada pemisahan antara keuangan usaha dan pribadi. Akibatnya penentuan biaya produksi, harga jual dan perhitungan laba tidak bisa dilakukan; *kedua* pemahaman tentang kewajiban pajak seperti pelaporan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil sangat minim; *ketiga* keterbatasan akses modal untuk pengembangan usaha. Solusi dalam upaya penguatan usaha yaitu dengan cara:

- 1) melaksanakan pelatihan akuntansi bagi usaha mikro kecil,
- 2) Pelatihan tata kelola administrasi keuangan & Perpajakan
- 3) Pelatihan akses permodalan. Setelah dilakukan pelatihan, akan dilanjutkan monitoring, evaluasi dan pendampingan. Hasil yang diperoleh dari program pengabdian ini adalah penguatan usaha pada 14 Usaha mikro kecil di Desa Dukuhkembar dengan keterampilan tata kelola keuangan, perpajakan, dan akses modal sehingga usaha semakin tumbuh dan berkembang.

## Referensi

- Fujianti, L., Nelyumna., Amyulianthy, R., Mahardiyanti, A.. (2020). Peningkatan Keahlian Pembukuan UMKM Kuliner Binaan PT Sinar Sosro Cempaka Putih Jakarta. *Jurnal Suluh*, 2(1), 78-88.
- Fujianti, L., Susilowati. Soemarsono. Irvati, S. Kenigi. (2021). Meningkatkan Keahlian Pembukuan Berbasis Handphone Bagi UMKM Posdaya Cemoaka. *Jurnal Abdimas* 3(1), 81 – 88.
- Gunartin .(2017). Penguatan UMKM Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *EDUKA : Jurnal Pendidikan, Hukum, dan Bisnis*, 2(2), 46-55.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan.
- Puspanita I., Machfuzhoh A., Pratiwi R. (2020). Pelatihan dan Pendampingan Pajak UMKM Guna Mendorong Masyarakat Sadar Pajak Di Kota Cilegon. *Community Development Journal* 1(3) 375-382.

Triatmoko H., Suranta S., Julianti. Wulandari R. T.,  
Zoraifi R., Endiramurti A R., Salim M S. (2022).  
Pendampingan pelaporan perpajakan bagi wajib  
pajak umkm. *Jurnal BUDIMAS*, 4(1) 54-71.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  
2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.